



P E N E T A P A N
Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TIO TEDDY, bertempat tinggal di Taman RT 001 RW 001, Kel/Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Tio Teddy yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 10-04-1976. Dengan nama orang tua laki-laki Tio Foen dan orang tua perempuan Liana;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Sidoarjo sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 831/WNI1976.- yang semula yang tertulis di Akta Kelahiran atas nama Teddy tertanggal 1 Mei 1976;
3. Bahwa pemohon telah di daftar dalam Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Nomor 40/WNI/2009 yang tercantum dengan nama Tio Teddy tertanggal 23 Maret 2009;
4. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Sidoarjo sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515131004760004 tertanggal 01-04-2021 yang tercantum dengan nama Tio Teddy;
5. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Sidoarjo sebagaimana tercatat



Halaman 1 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kartu Keluarga Nomor 3515131206090010 yang tercantum dengan nama kepala keluarga Tio Teddy tertanggal 20-03-2021;

6. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Pemohon dari identitas nama yang lama "Nama Teddy" menjadi "Nama Tio Teddy" guna untuk keperluan untuk membuat Pasport;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Nama biodata dalam Akta Kelahiran, menurut pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal lahir dalam :
Akta Kelahiran dengan Nomor 831/WNI1976.- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 1 Mei 1976, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Pemohon dari Identitas nama yang lama "Nama Teddy" menjadi "Nama Tio Teddy";
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo sesuai dengan domisili Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada :
Akta Kelahiran dengan Nomor 831/WNI1976.- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 1 Mei 1976, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Pemohon dari Identitas nama yang lama "Nama Teddy" menjadi "Nama Tio Teddy";
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

✓ Halaman 2 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3515131004760009 atas nama Tio Teddy tertanggal 02 Agustus 2012;
- Bukti P-2 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 831/WNI/1976 atas nama Teddy yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 1 Mei 1976;
- Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3515131206090010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 20 Maret 2021;
- Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor : A.005998 atas nama Tio Teddy dan Erni Amansjah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26 Maret 2004;
- Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor: 451/0024/438.7.7.5/2024 atas nama Tio Teddy yang dikeluarkan oleh Kelurahan Taman tertanggal 26 Pebruari 2024;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Anggraeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Tio Teddy tapi biasa di panggil Pak Teddy;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dulu pernah menikah dan memiliki 2 orang anak akan tetapi sekarang Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama menjadi Tio Teddy di akta kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan kartu tanda penduduk atas nama Pemohon serta Kutipan Akta Perceraian Pemohon karena untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya seperti pembuatan paspor;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

✓ Halaman 3 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 107/Pdt P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Josephine Christasya Olislager dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa pemohon bernama Tio Teddy tapi biasa di panggil Pak Teddy;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dulu pernah menikah dan memiliki 2 orang anak akan tetapi sekarang Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ganti nama menjadi Tio Teddy di akta kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan kartu tanda penduduk atas nama Pemohon serta Kutipan Akta Perceraian Pemohon karena untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya seperti pembuatan paspor;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Tio Teddy yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 10-04-1976;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Tio Foen dan Liana;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya Nomor 831/WNI1976. tertulis di Akta Kelahiran atas nama Teddy tertanggal 1 Mei 1976;
- Bahwa pemohon telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dengan Nomor 40/WNI/2009 yang tercantum dengan nama Tio Teddy tertanggal 23 Maret 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama menjadi Tio Teddy di akta kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan kartu tanda penduduk atas nama Pemohon serta Kutipan Akta Perceraian Pemohon karena untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya seperti pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita

✓ Halaman 4 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan mana dari Teddy yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi nama Tio Teddy untuk disamakan dengan kartu tanda penduduk dan kutipan akta perceraian Pemohon serta untuk pengurusan dokumen-dokumen administrasi lainnya terutama pembuatan parpor;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan anologi hal-hal tersebut diatas, maka yang harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk menerima dan memeriksa serta memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3515131004760009 atas nama Tio Teddy tertanggal 02 Agustus 2012 maka Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Tio Teddy bertempat tinggal di Taman RT 001 RW 001, Kel/Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dimana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Halaman 5 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang bermohon untuk perubahan nama dari Teddy yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi nama Tio Teddy untuk disamakan dengan kartu tanda penduduk dan kutipan akta perceraian Pemohon serta untuk pengurusan dokumen-dokumen administrasi lainnya terutama pembuatan parpor;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3515131004760009 atas nama Tio Teddy tertanggal 01 April 2021 maka Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Tio Teddy;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 831/WNI/1976 atas nama Teddy yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 1 Mei 1976 maka Hakim memperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran Tio Teddy tertulis dan terbaca nama Teddy;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3515131206090010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 20 Maret 2021 maka Hakim memperoleh fakta bahwa tertulis nama Tio Teddy;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor : A.005998 atas nama Tio Teddy dan Erni Amansjah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26 Maret 2004 serta bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor : 451/0024/438.7.7.5/2024 atas nama Tio Teddy yang dikeluarkan oleh Kelurahan Taman tertanggal 26 Pebruari 2024 maka Hakim memperoleh fakta bahwa tertulis dan terbaca nama Tio Teddy dan Tio Teddy serta nama Teddy merupakan nama satu orang yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Dwi Anggraeni dan saksi Josephine Christasya Olislager yang menyatakan Pemohon mengajukan perubahan nama untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya seperti parpor;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu saksi Dwi Anggraeni dan saksi Josephine Christasya Olislager maka Hakim memperoleh

✓ Halaman 6 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sda



fakta yuridis yang tidak dapat dibantah lagi bahwa nama Teddy dan nama Tio Teddy adalah orang yang sama sebagaimana tertulis didalam dokumen-dokumen bukti terebut diatas, sehingga demi kepastian hukum didalam pengurusan administrasi kependudukan mengenai perubahan nama Teddy menjadi Tio Teddy tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka demi kepentingan dan kepastian status hukum Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Permohonan Pemohon yang ingin merubah nama Teddy menjadi Tio Teddy sangatlah beralasan dengan hukum karena untuk disamakan dengan kartu tanda penduduk dan kutipan akta perceraian Pemohon serta untuk pengurusan dokumen-dokumen administrasi lainnya terutama pembuatan parpor Pemohon oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka kedua berupa memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal lahir dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 831/WNI1976.- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 1 Mei 1976, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Pemohon dari Identitas nama yang lama "Nama Teddy" menjadi "Nama Tio Teddy" patut dikabulkan dengan perubahan redaksional yaitu mengganti kata buku nikah dengan Kutipan Akta Perceraian dikarenakan dalam pembuktian tidak ada diajukan buku nikah yang diajukan kutipan akta perceraian yang menyatakan nama Tio Teddy;

Menimbang, bahwa mengenai petium ketiga berupa Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Katamadya Surabaya sesuai dengan domisili Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 831/WNI1976.- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 1 Mei 1976, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah Pemohon dari Identitas nama yang lama "Nama Teddy" menjadi "Nama Tio Teddy" patut dikabulkan dengan perubahan

✓ Halaman 7 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 107/Pdt P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



redaksional yaitu menghilangkan kata sesuai dengan domisili Pemohon, tanggal lahir dan mengganti kata buku nikah dengan Kutipan Akta Perceraian dikarenakan dalam pembuktian tidak ada diajukan buku nikah yang diajukan kutipan akta perceraian yang menyatakan nama Tio Teddy;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan maka petitum pertama patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kutipan kelahiran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal lahir dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 831/WNI1976.- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 1 Mei 1976, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Perceraian Pemohon dari Identitas nama yang lama "Nama Teddy" menjadi "Nama Tio Teddy";
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Katamadya Surabaya untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 831/WNI1976.- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya tertanggal 1 Mei 1976, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan

✓ Halaman 8 dari 9 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Perceraian Pemohon dari Identitas nama yang lama "Nama Teddy" menjadi "Nama Tio Teddy";

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Sri Utami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Hakim Ketua,



Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.50.000,-
3. PNBP	: Rp.10.000,-
4. Biaya sumpah	: Rp.30.000,-
5. Materai	: Rp.10.000,-
6. Redaksi	: Rp.10.000,-
J u m l a h	: Rp.140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah)